

**SEBAB – SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)

**THE REASONS FOR THE OCCURRENCE OF ONLINE
PROSTITUTION AND EFFORTS TO OVERCOME IT FROM A
CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE**

(Studies In The Jurisdiction Of The Banyumas Police)

**Riko Sabam Setiawan, Budiyono, Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
riko.setiawans@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui media sosial untuk mempromosikan diri mereka secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. PSK menggunakan aplikasi chat seperti Line atau Whatsapp setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Banyumas dan untuk mengetahui penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di wilayah hukum Polresta Banyumas. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Banyumas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri wanita itu sendiri antara lain karena rasa frustrasi yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis karena ekonomi yang tidak berkecukupan, serta akibat perceraian sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi. Faktor eksternal adalah faktor dari luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kegagalan kehidupan keluarga atau perceraian. Penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas, yaitu penanggulangan secara preemtif, preventif, represif dan kuratif. Sedangkan hambatan yang dihadapi Polresta Banyumas dalam

penanggulangan prostitusi online adalah dari aspek struktur, substansi, dan kultur.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Penanggulangannya, Perspektif Kriminologi.

Abstract

Online prostitution is an activity carried out by Commercial Sex Workers (PSK) through social media to promote themselves freely in transactions, communication with someone who wants to use their services. PSK uses chat applications such as Line or Whatsapp after an agreement is reached, a place and time to meet are agreed. This study aims to determine the factors that cause online prostitution in Banyumas and to find out the countermeasures for online prostitution that have been carried out by the Banyumas Police. The research method was carried out using a sociological juridical approach, which is descriptive in nature. The research location is in the jurisdiction of the Banyumas Police. Primary data collection by interviews, secondary data literature study. The data is presented in the form of a description, the data is analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the factors that cause online prostitution in Banyumas are internal factors and external factors. Internal factors, namely factors originating from the woman herself, among others, due to frustration caused by disharmonious family conditions due to an inadequate economy, as well as due to divorce so that women become victims who are prone to falling into prostitution. External factors are factors from outside a woman that influence her to commit prostitution, the influence of the social environment, and the failure of family life or divorce. The handling of online prostitution that has been carried out by the Banyumas Police, namely pre-emptive, preventive, repressive and curative countermeasures. Meanwhile, the obstacles faced by the Banyumas Police in dealing with online prostitution are from the aspects of structure, substance, and culture.

Keywords : Online Prostitution, Handlizations, and Criminological Perspective.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak keuntungan bagi setiap tingkat lapisan masyarakat di berbagai bidang, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk

ekspresi atau kepuasan seksual (cybersex). Adanya akses internet dan mudahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial semakin mudah untuk didapatkan **(Rahmawati, 2020)**.

Penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien melalui media sosial dan terhubung dengan aplikasi chat seperti Line atau Whatsapp. Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti geromo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum **(Rahmawati, 2020)**.

Prostitusi (pelacuran) berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau prostauere, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pergundikan. Prostitusi (pelacuran) berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau prostauere, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pergundikan. Sedang prostitute adalah pelacur, dikenal pula dengan istilah WTS atau Wanita Tuna Susila. Tuna susila atau tindak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya **(Siregar, 2015)**. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran. Prostitusi secara umum di gambarkan praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang **(Siregar, 2015)**.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur. Menurut KUHP tindakan prostitusi atau pelacuran tidak dapat dikenakan pidana dan secara yuridis prostitusi bukanlah tindak pidana. Hal ini berkaitan pula dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Selanjutnya dalam perkembangannya prostitusi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khususnya prostitusi yang diselenggarakan secara online. Prostitusi online ini dikategorikan sebagai tindak pidana setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Rumusan tindak pidana prostitusi online dapat diketahui dari rumusan pidana Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tersebut, bahwa tindakan prostitusi tergolong tindakan yang melanggar kesusilaan. Arti kesusilaan sendiri sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa arti kata “kesusilaan” (zeden, eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperhatikan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya (**Soesilo, 1995**).

Merebaknya prostitusi online di masyarakat diperlukan kajian tentang sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut guna menentukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartini Kartono yang mengemukakan bahwa “Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya” (**Kartono, 1992**). Upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online antara lain menjadi tugas dari salah satu institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polresta Banyumas, berdasarkan data penanganan kasus-kasus prostitusi online yang ditangani Polresta Banyumas dalam kurun waktu tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kasus prostitusi online.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Sebab – Sebab Terjadinya Prostitusi Online dan Upaya Penanggulangannya dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat untuk diteliti dan dibahas, yakni:

- a. Apa faktor - faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Banyumas ?
- b. Bagaimana penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yang kualitatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Banyumas. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu: Data Primer dan data Sekunder. Data primer data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri atau suatu organisasi. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil interview dengan Informan penelitian antara lain : 1) Petugas Polresta Banyumas, 2) Pelaku prostitusi online (Pelacur, Mucikari, Pengguna Jasa Pelacur). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, diperoleh dari bahan kepustakaan data tersebut telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum atau data yang mempunyai otoritas yang tinggi dan bersifat mengikat, karena data tersebut ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan wawancara dan data sekunder dalam penelitian dengan studi kepustakaan. Metode pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data. 2) Display Data,

data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. 3) Kategorisasi data yaitu tahap penarikan kesimpulan yang merupakan konklusi akhir dari tahap analisis yang diteruskan dengan tahap kategorisasi data.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Teks naratif adalah suatu penyajian dalam bentuk uraian yang berdasarkan pada teori yang disusun secara logis dan sistematis sebagai satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini penjabaran dan membahas hasil penelitian didasarkan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin atau teori ilmu hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di Banyumas

Prostitusi *online* adalah gabungan dari dua kata yaitu prostitusi dan *online*. Gabungan dari dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktik prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring seperti *facebook*, *twitter*, *website*, aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan layanan seksual yang dapat diakses kapan saja, dimana saja oleh siapa saja, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut (**Hartanto, 2015**). Beberapa faktor terjadinya praktik pekerja seks komersial atau prostitusi sebagai sebab atau alasan perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Yesmil Anwar dan Adang mengutip pendapat Ralph Nader sebagaimana dijelaskan dalam bukunya: *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang menyebabkannya menjadi pekerja seks komersial adalah:

- a. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa ditinggalkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- b. Faktor-faktor aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena

keadaan sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi **(Anwar dan Adang, 2013)**.

Menurut pendapat Diah Ratu Sari pada dasarnya kehidupan wanita dalam pelacuran dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal wanita itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Faktor eksternal adalah faktor di luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, dapat berupa desakan ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan lain sebagainya **(Anwar dan Adang, 2013)**. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran (prostitusi) adalah:

- a. Kebutuhan akan uang;
- b. Kepuasan jasmani;
- c. Kepuasan rohani;
- d. Diajak teman atau iseng saja.

Berdasarkan hasil penelitian dihubungkan dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Diah Ratu Sari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi, maka penyebab terjadinya prostitusi *online* di Banyumas, dapat diklasifikasikan kedalam faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wanita itu sendiri antara lain karena rasa frustrasi akibat perceraian dan harus menanggung biaya hidup anak-anaknya. Hal ini seperti dikemukakan oleh informan penelitian OF (PSK) yang menyatakan bahwa “Saya melakukan pekerjaan seperti ini sebagai PKS setelah saya diceraikan oleh suami, dan untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga maka saya melakukan praktik prostitusi”. Faktor internal akibat frustrasi ini juga dikemukakan oleh Mucikari yang menyatakan bahwa “Penyebab dan latar belakang PSK melakukan praktik prostitusi yaitu karena mereka frustrasi yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, serta akibat

bercerai sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi”.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor di luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, dapat berupa desakan ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan lain sebagainya. Adanya faktor eksternal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan indorman penelitian PSK bernama AS yang menyatakan bahwa “Saya mengenal dunia prostitusi awalnya dari teman, alasan saya melakukan praktik ini adalah kemauan sendiri untuk keperluan pribadi”. Dikemukakan pula oleh AS bahwa “adapun yang melatarbelakangi saya melakukan praktik prostitusi adalah untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan hidup dan sebenarnya pekerjaan ini bukan pilihan saya tetapi karena faktor ekonomi menjadikan saya bekerja seperti ini.”

Adanya faktor eksternal penyebab prostitusi juga dikemukakan pula oleh informan penelitian PSK bernama OF yang menyatakan bahwa “untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga maka saya melakukan praktik prostitusi. Alasan lain saya melakukan pekerjaan seperti ini karena gampang mendapatkan uang untuk keperluan saya sendiri dan biaya sekolah anak saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar”.

Faktor eksternal penyebab adanya prostitusi dikemukakan pula oleh informan penelitian dari pihak Kepolisian Sarjito, SH, selaku Kanit I dik IV Satreskrim Polresta Banyumas, yang mengemukakan bahwa “Faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang”. Menurut Kanit I Dik IV Satreskrim Polresta Banyumas, faktor eksternal lainnya yang menyebabkan prostitusi adalah faktor pergaulan dimana lingkungan dapat

mempengaruhi pola pikir maupun tingkah laku seseorang dalam menjalani kehidupannya, memicu seseorang untuk mencari kesenangan lanjutan atau untuk melampiaskan hawa nafsu sehingga mereka datang ketempat prostitusi untuk mencari PSK, hal tersebut karena adanya faktor pendukung seperti adanya karaoke, diskotik, yang mana di dalam diskotik biasanya terpengaruh alkohol atau minuman keras, dan obat-obatan atau narkotika”.

Adanya faktor eksternal penyebab timbulnya prostitusi di Banyumas dikemukakan pula oleh informan penelitian dari Mucikari yang menyatakan bahwa “penyebab dan latar belakang PSK melakukan praktik prostitusi yaitu karena keluarga yang tidak harmonis, karena kondisi ekonomi keluarga yang lemah, yang selanjutnya bercerai sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi. Hal ini dilakukan karena faktor ekonomi merupakan salah satu motivasi utama bagi para pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhannya, bertambahnya jumlah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, maka menyebabkan PSK melakukan praktik prostitusi.” Selanjutnya dikemukakan pula oleh informan penelitian Mucikari terkait dengan PSK tentang asal-usul daerah, umur rata-rata, pendidikan, dan status perkawinan serta tempat praktiknya, bahwa rata-rata PSK berasal dari Solo, Banjarnegara, Purbalingga dan Purwokerto. Status perkawinan kebanyakan sudah cerai, rata-rata pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan usia rata-rata 25 (dua puluh lima) tahun. Adapun penyebaran PSK di wilayah Purwokerto, sebenarnya setiap hotel di Purwokerto ada PSK kecuali hotel dengan harga sewa kamar yang tinggi atau tidak terjangkau untuk disewa oleh PSK”.

Faktor eskternal penyebab timbulnya prostitusi berdasarkan uraian di atas lebih disebabkan karena faktor ekonomi. Pada umumnya wanita PSK tidak mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk bekerja di sektor-sektor informal maupun formal, sehingga kebanyakan mereka menganggur (tidak bekerja). Hal ini ditegaskan pula oleh WA Bonger bahwa wanita-wanita yang harus berdikari,

tanpa mata pencaharian, sudah jatuh ke lumpur pelacuran. Terutama wanita yang tidak memiliki ketrampilan **(Simanjutak, 1981)**. Sehingga menurut WA Bonger bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya “*subyektive Nahrungserchwerung*” (pengangguran sebagai hal yang menentukan) **(Susanto, 2011)**.

Berkaitan dengan faktor eksternal lainnya sebagai penyebab prostitusi menurut informasi dari informan penelitian PSK bernama AS adalah karena pergaulan atau pertemanan, hal ini seperti dinyatakan oleh informan penelitian PSK AS yang menyatakan bahwa “Saya mengenal dunia prostitusi awalnya dari teman”. Faktor penyebab prostitusi karena akibat pergaulan atau pertemanan tersebut di atas apabila dijelaskan dengan teori *Differential Association* dari E. Sutherland dapat dijelaskan bahwa perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi personal secara intim dengan seseorang yang lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat, dalam hal ini adalah perilaku pelacuran **(Susanto, 2011)**. Dengan demikian berdasarkan pendapat dari E. Sutherland tersebut seseorang yang semula belum mengenal dunia pelacuran kemudian ia bergaul atau berinteraksi secara intim dengan orang lain yang berprofesi sebagai pelacur, maka ia cenderung untuk menjadi pelacur pula, karena perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dalam interaksinya dengan orang lain.

2. Penanggulangan prostitusi *online* oleh Polresta Banyumas

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” **(Arief, 2008)**. Upaya penanggulangan kejahatan setidaknya dikenal empat bentuk upaya

penanggulangan yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif dan upaya kuratif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Upaya Preemtif yaitu kegiatan-kegiatan edukatif dengan menghilangkan faktor-faktor pendorong untuk melakukan kejahatan. Kegiatan ini bisa berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat produktif, konstruktif maupun kreatif bagi narapidana **(Meliala dan Sumaryo, 1985)**.
- b. Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan **(Meliala dan Sumaryo, 1985)**.
- c. Upaya Represif merupakan upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas. Adapun bentuk-bentuknya antara lain bisa dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, kurungan sunyi, tidak diberikan hak remisinya **(Meliala dan Sumaryo, 1985)**.
- d. Upaya kuratif. Aparatur penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan tindakan kuratif. Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu, menurut Sudarto, merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan **(Sudarto, 1986)**. Artinya dalam upaya kuratif pelaku kejahatan tidak dilakukan penerapan penal tetapi dilakukan tindakan atau pembinaan.

Penanggulangan prostitusi *online* di Polresta Banyumas berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan responden Sarjito, SH, selaku Kanit I dik IV Satreskrim Polresta

Banyumas, telah melakukan upaya-upaya penanggulangan baik berupa upaya preemtif, preventif, represif maupun upaya kuratif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh narasumber Kanit I dik IV Satreskrim Polresta Banyumas sebagai berikut:

- a. Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya Pre-emptif dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan menghilangkan faktor-faktor pendorong untuk melakukan kejahatan. Kegiatan ini berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan nilai-nilai dan norma-norma hukum terhadap pelaku prostitusi.
- b. Upaya preventif, yaitu memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas adanya prostusi *online* di wilayah Kabupaten Banyumas dan bahaya bagi generasi muda.
- c. Upaya Represif, yaitu upaya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online* dengan proses peradilan pidana yang berakhir dengan keputusan pemidanaan upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif yang pernah dilakukan oleh Polresta Banyumas terhadap pelaku prostirusi pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kasus.
- d. Upaya Kuratif yaitu pelaku prostitusi ataupun mucikari yang terjaring Razia apabila mereka ternyata baru pertama kali melakukan Praktik prostitusi, maka pihak Polresta Banyumas akan mengupayakan pembinaan tidak dilakukan proses pidana. Proses pembinaan tersebut antara lain pelaku dikenai wajib apel satu minggu dua kali.

Adapun hambatan-hambatan yang ada pada Polresta Banyumas dalam penanggulangan prostitusi *online* dapat dijelaskan dengan teori Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warrasih sebagai berikut :

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum ini memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur **(Warrasih, 2005)**.

Hambatan dari aspek struktur yang dihadapi Polresta Banyumas dalam menanggungi prostitusi *online* adalah "Petugas Kepolisian kesulitan memantau para pelaku prostitusi *online* karena sifatnya yang tertutup dan berada di dunia maya, setiap ada transaksi para pelaku langsung menghapus rekam jejak mereka di dunia maya. Pelaku prostitusi *online* menggunakan media elektronik berupa *Handpone* (HP) dan aplikasi yang digunakan adalah sosial media berupa *Facebook*, *Michat* maupun *WhatsApp*. Tindak pidananya dilakukan secara *online* sulit menemukan identitas pelaku, sehingga menyulitkan pemantauan pelaku prostitusi *online*.

- b. Komponen substansi yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur **(Warrasih, 2005)**.

Hambatan dari aspek substansi, Kepolisian kesulitan dalam menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku prostitusi, karena terdapat keragaman yang berlaku. Namun untuk kasus prostitusi *online* mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kasus prostitusi yang biasa seperti di jalan-jalan, pelaku prostitusi dijerat dengan menggunakan KUHP.

- c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat **(Warrasih, 2005)**.

Hambatan dari aspek kultur dalam menanggulangi prostitusi *online* menurut Sarjito, SH, selaku Kanit I dik IV Satreskrim Polresta Banyumas, adalah “kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat dalam merespon aktivitas prostitusi *online* dirasa masih kurang. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan prostitusi *online*”. Bahkan masyarakat lebih terkesan tidak memperdulikan karena enggan melaporkan adanya tindak pidana prostitusi secara *online* yang ada dilingkungan mereka tinggal”.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Banyumas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri wanita itu sendiri antara lain karena rasa frustrasi, yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis serta akibat bercerai sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi. Faktor eksternal adalah faktor dari luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, dapat berupa desakan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kegagalan kehidupan keluarga atau perceraian. Petugas Kepolisian kesulitan memantau para pelaku prostitusi online karena sifatnya yang tertutup dan berada di dunia maya, setiap ada transaksi para pelaku langsung menghapus rekam jejak mereka didunia maya.

b. Penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas, yaitu penanggulangan secara preemtif, preventif, represif dan kuratif. Hambatan yang dihadapi Polresta Banyumas dalam penanggulangan prostitusi online adalah dari aspek struktur, substansi, dan kultur.

2. Saran

a. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Petugas Kepolisian kesulitan memantau para pelaku prostitusi online, maka diperlukan perangkat teknologi yang lebih memadai untuk penanggulangan prostitusi online.

b. Semakin maraknya bisnis prostitusi melalui media online, dan para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi sering mengabaikan aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan hukum pidana (undang-undang) yang

mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran atau prostitusi khususnya prostitusi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2013. *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, Qirom Syamsudin A., Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Siregar, H. Kondar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Perdana Mitra Handalan.
- Soesilo, R.. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal*. Cetakan Ulang, Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Susanto, Is. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Hartanto, Dwiyana Achmad, "Penanggulangan Prostitusi *Online* Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi*, Kudus, Fakultas Hukum Universitas Muria.

Rahmawati, Winda Hayu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi *Online*", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2020, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sari, Diah Ratu, "Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelacuran", *Jurnal Hukum Supremasi*, Volume V, Nomor 1, Oktober 2011 – Maret 2012.